



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 073 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) DI LINGKUNAGN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan;
- KETIGA : Waktu pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-15.30 WIB. Petugas pelayanan wajib menyelesaikan pelayanan bagi pengunjung yang datang pada jam tersebut (meskipun pelayanan selesai diluar jam kerja);
- KEEMPAT : Pembagian yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Doloksanggul

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN




TOMRY ARITONANG